

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh:
ANDI SITI NURHALIZA TENRI AWARU A. LANTARA
B011191242**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan oleh:

**ANDI SITI NURHALIZA TENRI AWARU A. LANTARA
B011191242**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Makassar
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI SITI NURHALIZA TENRI AWARU A. LANTARA
B011191242**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Inam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A. Lantara
Nomor Induk Mahasiswa : B011191242
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan
Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus
Putusan No.1175/Pid.B/2020/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 26 Januari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A Lantara
N I M : B011191242
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan
No.1175/Pid.B/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A. Lantara
Nomor Pokok : B011191242
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
1175/Pid.B/2022/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Februari 2024
Yang membuat Pernyataan,



Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A. Lantara

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Alla SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)**” , sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) IR. Andi Tenri Atta Lantara dan Ibunda Suryani Adwang yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. penulis mengucapkan terima kasih juga untuk saudara penulis Andi Muh. Alif Makk. Atta Lantara yang telah memberikan semangat dan menjadi pendorong bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk ilmu, motivasi, arahan dan saran. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan bapak dan ibu dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
4. H. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Muhammad Aris Munandar, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin sampai saat ini;

7. Kakek dan Nenek penulis Ir. H. Adwang Kallong, Hj. Diana Baso dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan, dan memanjatkan doa untuk penulis;
8. Terima kasih kepada sahabat, teman, saudara sejak SMA yang menemani Penulis disaat senang dan sedih yaitu Fathimah Az Zahra yang telah berjuang bersama sampai saat ini.
9. Sahabat-sahabat penulis sedari SMA Biha, Sindek, Vina, Ainin, Angga dan Dewa yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Terima kasih kepada sahabat Penulis sejak hari pertama memasuki perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Sarmila Rahman yang telah memberi dukungan dan masukkan dari awal perkuliahan hingga menyusun skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis Hajratulfika, Nadiyah Khalishah, Estherina Ferdinand yang telah menemani penulis selama berkuliah serta mendampingi dan memberi dukungan kepada Penulis selama menyusun skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, Penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan;

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian.

Penulis hanyalah manusia biasa, sehingga tentunya skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada penulis. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, 5 Februari 2024

Penulis,

Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A Lantara

ABSTRAK

ANDI SITI NURHALIZA TENRI AWARU A LANTARA (B011191242), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.1175/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Haeranah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas penggelapan uang penjualan produk bahan bangunan dalam Putusan Nomor 1175/Pid.B/2022/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualifikasi.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan pemberatan, serta dilakukan tidak sekaligus tetapi dalam waktu yang berlainan atau secara bertahap yang dikualifikasikan sebagai unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut terhadap terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat karena telah memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Penggelapan; Secara Berlanjut; Tindak Pidana

ABSTRACT

ANDI SITI NURHALIZA TENRI AWARU A LANTARA (B011191242), “Juridical Analysis Of Criminal Acts Embezzlement That Are Carried Out Continuously (Study Decision Number 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Under guidance by **Syamsuddin Muchtar and Haeranah**.

This study aims to analyze the criminal act of embezzlement with aggravation carried out continuously from a criminal law perspective and to analyze the application of criminal law to embezzlement of money for sales of building material products in the Decision Number 1175/Pid.B/2022/PN.Mks.

This research uses normative legal research methods using a statutory approach and a cases approach. The legal materials used consist of statutory regulations, court decisions, law books, journals and research results which are analyzed qualitatively.

The results of this research are: 1) The qualification the criminal act of embezzlement in office as regulated in Article 347 of the Criminal Code is qualified as a criminal act with aggravation, and is committed not all at once but at different times or in stages which is qualified as an element of additional circumstances that aggravate the crime as regulated in Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. 2) The application of criminal law to criminal acts of embezzlement committed continuously against the defendant has fulfilled all the elements of the Public Prosecutor’s primary indictment so that it has been legally proven and convincingly that the defendant committed the crime for which he was charged, namely Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is appropriate because it contains considerations juridical and non-juridical.

Keywords: An Ongoing Basis; Criminal Acts; Embezzlement

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Penggelapan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	28
C. Concursus.....	33
1. Pengertian <i>Concursus</i>	33
2. Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i>	34

D. Surat Dakwaan.....	42
1. Pengertian Surat Dakwaan	42
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	43
E. Putusan.....	48
1. Pengertian Putusan Pemidanaan	48
2. Jenis Putusan Hakim	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Bahan Hukum	54
D. Pengumpulan Bahan Hukum	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Hukum Pidana	57
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Penggelapan Uang Penjualan Produk Bahan Bangunan Dalam Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks.	64
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana pada prinsipnya merupakan sebuah proses penegakan hukum yang berhubungan erat dengan hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan proses eksekusi. Sistem peradilan tersebut berlandaskan asas legalitas dan asas kemanfaatan yang bertujuan akhir untuk pencapaian keadilan bagi masyarakat.¹

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.²

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 376 KUHP. Ada empat jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 376.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang kerap terjadi dan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah sampai lapisan atas. Tindak pidana penggelapan melibatkan penyalahgunaan hak dan

¹ Muh. Akbar Syarif Hayyi, 2018, "*Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus: Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN Sgm)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

² Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

kepercayaan, sehingga pelakunya dapat berasal dari segala kalangan masyarakat.³

Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian memiliki kesamaan, tetapi perbedaannya terletak pada sifat barang yang terlibat. Pencurian melibatkan barang yang secara nyata dimiliki oleh orang lain dan diambil oleh seseorang secara melanggar hukum. Sebaliknya, pada tindak pidana penggelapan objek yang digelapkan harus melalui beberapa proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa barang yang dimiliki tersebut benar-benar hasil penggelapan. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai terlihat dan akibatnya pelanggaran serta pemanfaatan ilegal untuk keuntungan pribadi semakin banyak muncul. Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak orang lain dan norma-norma yang berlaku. Situasi ini semakin diperparah dengan peningkatan kasus tindak pidana penggelapan, yang membawa dampak negatif berupa pelanggaran hak-hak sosial dan merosotnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan menjadi salah satu penyebab utama.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan hasil penjualan produk bahan bangunan yang dilakukan secara berlanjut pada Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks menyatakan terdakwa SYAHRUDDIN ZAINAL

³ Muh. Akbar Syarif Hayyi, *Op. cit*, hlm. 2.

Alias RUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan maupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP:

Pasal 374 KUHP:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah yang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 64 ayat (1):

“(1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah atas tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan dan menjauhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Dana Karisma Cabang Makassar sejak bulan Juni 2020 sampai bulan Februari 2022 dan terdakwa ditempatkan dibagian Marketing sebagai *sales* PT. Dana

Karisma Cabang Makassar dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu) per bulan. Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai *sales* yaitu menawarkan produk ke toko-toko yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, selanjutnya terdakwa mencatat barang yang dipesan, kemudian pesanan toko terdakwa teruskan admin penjualan untuk dibuatkan surat penyerahan barang tersebut ke admin gudang, selanjutnya admin gudang menyiapkan barang yang dipesan dan membuatkan faktur/nota, kemudian barang tersebut diantarkan ke toko melalui ekspedisi biasa juga diantar oleh bagian pengantaran di perusahaan, setelah barang sampai ke toko, pada bulan berikutnya terdakwa akan melakukan penagihan ke toko yang mengambil produk PT. Dana Karisma (distributor Merk Cat Dana Paint), kemudian uang tagihan tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke perusahaan.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2022 terdapat 12 toko untuk ditagih. Setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut, kemudian terdakwa kembali ke kantor namun terdakwa tidak menyetorkan uang kepada perusahaan dan terdakwa juga melaporkan bahwa 12 toko belum melakukan pembayaran sejumlah Rp. 707.332.006 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam rupiah) dengan total tagihan yang tidak disetorkan terdakwa Rp. 667.551.576,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Terdakwa tidak menyetor hasil dari penagihan di setiap toko-toko tersebut kepada perusahaan PT. Dana Karisma Cabang Makassar karena terdakwa beralasan bahwa toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran, selanjutnya uang pembayaran hasil penagihan terhadap 12 toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Dana Karisma Cabang Makassar sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Dana Karisma Cabang Makassar mengalami kerugian Rp. 667.551.576,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1175/PID.B/2022/PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas penggelapan uang penjualan produk bahan bangunan dalam Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- A. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dalam hukum pidana.
- B. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas penggelapan uang penjualan produk bahan bangunan dalam Putusan No.1175/Pid.B/2022/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memberikan wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkait tindak pidana penggelapan uang produk toko yang dilakukan oleh sales.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan yang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur dalam menganalisis atau meninjau penerapan hukum, terutama mengenai tindak pidana penggelapan uang produk toko yang dilakukan oleh sales.

E. Keaslian Penelitian

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh A. Tenri Batari Putri Ramadhani A. di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana penggelapan uang. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni skripsi tersebut memfokuskan kepada tindak pidana penggelapan uang dengan subjek bendahara ekspedisi, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada tindak pidana penggelapan uang dengan subjek *sales* dan dalam keadaan yang memberatkan.
2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Suhadi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun menjadi

persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai tindak pidana penggelapan uang. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni skripsi tersebut memfokuskan kepada tindak pidana penggelapan uang dengan subjek *store supervisor* mini mart, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada tindak pidana penggelapan uang dengan subjek *sales* dan dalam keadaan yang memberatkan.

3. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Lukman Hakim Batubara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan judul “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai tindak pidana penggelapan uang secara berlanjut. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni skripsi tersebut memfokuskan pada pengaturan hukum mengenai perbuatan berlanjut, penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut, dan pertimbangan hakim

dalam menilai unsur perbuatan berlanjut, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada unsur pemidanaan dalam menjatuhkan hukuman, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek yaitu *sales*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, meskipun secara resmi tidak ada terjemahan resmi untuk *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia mencakup tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan lain sebagainya.⁴ Pakar asing dalam bidang hukum pidana menggunakan istilah pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dengan istilah:⁵

- a. Peristiwa pidana adalah *strafbaar feit*,
- b. Para sarjana hukum pidana Jerman menggunakan istilah perbuatan pidana menerjemahkan *Strafbare handlung*;
- c. Istilah *criminal act* diterjemahkan sebagai perbuatan criminal.

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana hingga masyarakat modern, tidak mengubah esensi hukum pidana, tetapi hanya menegaskan karakteristik dan ruang

⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 96-97.

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 18-19.

lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, baik pada masyarakat lalu maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat diartikan sebagai totalitas peraturan hukum yang mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dimana pelakunya harus dipidana dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dapat membuat pelakunya dapat dihukum pidana dan pelakunya yang melakukan tindakan ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.⁷

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diberi ancaman pidana. Jika seseorang melanggar peraturan tersebut, maka harus dirasakan sebagai suatu gangguan terhadap norma tata pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.⁸

Pompe menjelaskan secara teoritis, istilah tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma (menggangu ketentuan hukum) yang disengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang. pemberian hukuman kepada pelaku

⁶ Frans Maramis, 2013 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

⁸ S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem-Peetham, Jakarta, hlm. 208.

dianggap perlu untuk menjaga keteraturan hukum dan menjamin kepentingan umum.⁹

Pompe juga mengemukakan bahwa berdasarkan hukum positif, suatu tindak pidana sebenarnya merupakan tindakan yang berbeda dengan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap peraturan hukum pidana, selalu diatur mengenai tindak pidana. Untuk mengetahui keberadaan tindak pidana, umumnya dijelaskan dalam peraturan hukum pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹¹

1. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh manusia.
2. Tindakan tersebut harus dilarang dan diancam dengan sanksi oleh peraturan hukum.
3. Tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum atau melanggar hukum.
4. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
5. Tindakan tersebut harus dapat disalahkan pada pelakunya.

⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183.

¹¹ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 97.

Menurut Lamintang, terdapat unsur objektif yang terkait dengan keadaan-keadaan dimana tindakan pelaku harus terjadi.¹² Unsur-unsur objektif itu mencakup:¹³

- a. Tindakan manusia dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan positif atau negatif yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum pidana. Terkadang, perbuatan positif dan negatif tersebut dijelaskan dengan jelas dalam norma hukum pidana yang dikenal sebagai delik formil. Pada delik formil, tindakan yang terancam dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, terkadang hanya suatu perbuatan tertentu yang diancam hukuman, sementara cara terjadinya akibat tidak dijelaskan lebih rinci. Jenis delik seperti itu disebut delik materil dan dapat ditemukan dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Dampak dari tindakan manusia mencakup kerusakan atau membahayakan kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana diperlukan agar dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman.
- c. Sifat melanggar hukum dan dapat dipidana. Tindakan dianggap melanggar hukum jika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sifat dapat dipidana berarti bahwa tindakan tersebut harus diberi ancaman pidana oleh suatu norma pidana tertentu.

¹² Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 117.

¹³ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan Ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm. 27.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang dan diberi ancaman pidana bagi pelakunya, maka unsur-unsur perbuatan pidana mencakup beberapa aspek. Pertama, perbuatan tersebut merupakan kelakuan baik aktif maupun pasif yang mengakibatkan munculnya suatu keadaan atau peristiwa yang dilarang oleh hukum. Kedua, perilaku dan konsekuensi yang timbul harus bertentangan dengan hukum, baik dalam aspek formil maupun materil. Ketiga, terdapat faktor-faktor atau kondisi tertentu yang menyertai terjadinya perilaku dan konsekuensi yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini, terdapat keterkaitan dengan berbagai faktor yang dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri atas:¹⁵

1) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah suatu jenis pelanggaran yang terjadi ketika suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana menurut undang-undang. Contoh-contoh pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

¹⁴ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Press, Malang, hlm 117.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 135.

Delik materiil merupakan jenis pelanggaran yang dianggap terjadi setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam pidana menurut undang-undang. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah jenis pelanggaran yang melibatkan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam undang-undang. Delik komisi dapat berupa delik formil seperti yang diatur dalam Pasal 362 tentang pencurian, atau dapat pula berupa delik materiil seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi merupakan jenis pelanggaran yang melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Contohnya pada Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melapor kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 552 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah jenis pelanggaran yang terkait dengan satu perbuatan khusus. Contohnya pada Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut adalah jenis pelanggaran yang melibatkan beberapa tindakan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan erat sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Contohnya pada Pasal 64 KUHP tentang tindakan yang saling terhubung dapat dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut.

4) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah jenis pelanggaran yang terdiri dari satu atau beberapa tindakan khusus yang selesai dalam waktu tertentu yang relatif singkat. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dimana delik ini dianggap selesai dengan terjadinya kematian korban.

Delik berlanjut merujuk pada pelanggaran yang terdiri melibatkan satu atau beberapa tindakan yang meneruskan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya pada Pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP mengenai menyimpan barang-barang yang dapat digunakan untuk pemalsuan materai dan merek, Pasal 333 KUHP mengenai sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

5) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah jenis pelanggaran yang cukup dikenakan pidana dengan hanya satu tindakan. Contohnya pada Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun adalah jenis pelanggaran yang memerlukan beberapa tindakan untuk dikenakan pidana. Contohnya pada Pasal 296 KUHP yang mengatur memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprivilege

Delik sederhana mengacu pada pelanggaran dasar atau pokok. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi merujuk pada pelanggaran yang memiliki unsur-unsur yang identik dengan delik dasar atau delik pokok, namun diperberat dengan tambahan unsur sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik berprivilege adalah jenis pelanggaran yang memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, namun diperberat dengan tambahan unsur sehingga ancaman pidananya

lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja merujuk pada pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan adalah jenis pelanggaran yang terjadi karena kesalahannya atau kelalaian. Contohnya pada Pasal 359 KUHP, dimana kealpaannya menyebabkan kematian seseorang dan pada Pasal 360 KUHP, dimana kealpaannya menyebabkan luka-luka pada orang lain.

8) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik merujuk pada pelanggaran yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Aturan-aturan ini terdapat dalam Buku II dan Bab I sampai Bab V, meliputi Pasal 104 KUHP hingga Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah jenis pelanggaran yang tidak diarahkan pada keamanan negara dan kepala negara. Contohnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

9) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah jenis pelanggaran yang hanya dapat dilakukan orang tertentu, karena suatu kualitas atau status khusus. Contohnya, seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum adalah jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapapun. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

10) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah jenis pelanggaran yang hanya dapat dikejar hukum, jika dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Contohnya pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa adalah jenis pelanggaran yang tidak memerlukan aduan untuk penuntutannya, berbeda dengan delik aduan. Contohnya pada Pasal 281 KUHP mengenai melanggar Kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, antara:¹⁶

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Pembagian tindak

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 97.

pidana menjadi landasan bagi struktur Buku ke II dan Buku III di dalam KUHP kita, tetapi juga menjadi dasar untuk seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara menyeluruh.

- b. Cara merumuskan tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan dengan menetapkan larangan terhadap suatu perbuatan tertentu. Contohnya pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara tindak pidana materil memiliki larangan inti pada terjadinya suatu akibat yang dilarang, sehingga pelaku yang menyebabkan akibat tersebut yang akan dipertanggungjawabkan dan dikenai pidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*cuplose delicten*). Contoh tindak pidana bersifat kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP melibatkan Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan, yang merupakan serangan sengaja terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, serta Pasal 322 KUHP mengenai membuka rahasia, yang melibatkan tindakan sengaja membuka rahasia yang seharusnya dijaga karena jabatan atau pencarian tertentu. Pada jenis pelanggaran kelalaian (*culpa*), seseorang juga dapat dihukum jika terdapat

kesalahan, contohnya pada Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) atau perbuatan aktif yang juga dikenal sebagai perbuatan materil, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan tubuhnya. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang diatur secara formil atau pada dasarnya merupakan perbuatan pasif. Contohnya terdapat dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni merujuk pada pelanggaran yang pada dasarnya bersifat positif, namun bisa dilakukan secara tidak aktif atau melibatkan unsur terlarang meskipun tanpa tindakan langsung. Contohnya pada Pasal 338 KUHP, dimana bayi meninggal karena ibunya tidak memberikan ASI. Perbuatan aktif ini dapat ditemukan baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana aktif.

- e. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.¹⁷

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika dikenal sebagai *aflopende delicten*. Contohnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu dianggap selesai secara menyeluruh. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadi berlangsung dalam waktu lama juga dikenal sebagai *voortdurende delicten*, seperti Pasal 333 dimana penahanan berlangsung lama dan akan berakhir setelah korban dibebaskan.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merujuk pada pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan tindak pidana khusus merujuk pada pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.
- g. Dilihat perspektif subjek hukumnya, dapat dibedakan antara pidana *communia (delicta communia)* yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak pidana *propria* yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang dengan kualifikasi tertentu.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm 126.

¹⁸ *Ibid*, hlm 127.

- h. Dilihat dari kebutuhan akan pengaduan dalam penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).¹⁹
- i. Dilihat dari tingkat keberatan pidana diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gekwalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerd delicten*).
- j. Berdasarkan pada kepentingan hukum yang dijaga, jenis tindak pidana dapat dibatasi berdasarkan kepentingan hukum tertentu, seperti pelanggaran terhadap kehidupan dan integritas fisik terhadap harta benda, pemalsuan, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap moralitas dan sebagainya.
- k. Dari konteks seberapa sering suatu perbuatan harus terjadi agar dianggap sebagai pelanggaran, dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal merujuk pada pelanggaran yang terdiri dari satu perbuatan yang dilakukan hanya sekali, seperti Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Di sisi lain, tindak pidana berantai adalah pelanggaran yang terdiri dari beberapa perbuatan.

¹⁹ *Ibid*, hlm 128.

Contohnya yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang kebiasaan menyimpan barang-barang curian.²⁰

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan adalah suatu tindakan yang tidak jujur dimana satu orang atau lebih menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan (pencurian), menguasainya, atau menggunakan untuk tujuan lain.²¹

Orang yang melakukan penggelapan dengan memanfaatkan kedudukan kedudukan pekerjaan atau jabatannya, atau karena mendapatkan upah uang, dapat dihukum penjara dengan masa tahanan maksimal lima tahun.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

²⁰ *Ibid*, hlm 130.

²¹ Yoga Saputra Alam & Erlina, 2021, *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia, Lampung, hlm. 33.

²² R. Soesilo, 1984, hlm. 105.

“Barangsiapa dengan melawan hukum memiliki hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.²³

2. Penggelapan ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373

KUHP yang menyatakan:

“Apabila yang digelapkan bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh rupiah”.²⁴

Adami Chazawi menjelaskan bahwa bentuk penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP dianggap sebagai pelanggaran ringan jika objeknya bukan hewan dan nilainya kurang dari Rp. 250,-. Oleh karena itu, terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan dalam bentuk pelanggaran yang ringan. Nilai tersebut umumnya ditetapkan tanpa mempertimbangkan pandangan dari pihak korban atau orang yang melakukan tindakan tersebut.²⁵

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, sejalan dengan prinsip yang berlaku untuk tindak pidana lainnya. Penggelapan dengan pemberatan merupakan bentuk

²³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.258.

²⁴ *Ibid*, hlm. 259.

²⁵ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 94.

dasar dari tindak pidana penggelapan, sehingga terdapat faktor-faktor tambahan yang dapat meningkatkan ancamannya. Dalam terminologi hukum, istilah yang digunakan untuk hal ini adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.²⁶

Unsur yang meningkatkan beratnya kasus dalam pasal ini adalah adanya hubungan kerja, yang merujuk pada ikatan kerja yang timbul akibat perjanjian kerja, baik itu berbentuk lisan maupun tertulis. Istilah hubungan kerja dalam konteks ini tidak terbatas pada situasi di industri pemerintahan atau perusahaan swasta, melainkan juga mencakup hubungan kerja yang terjalin secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang, atau wali pengampun, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.²⁷

Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 375 KUHP merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai

²⁶ R. Soesilo, 1995, *Op.Cit*, hlm. 259.

²⁷ *Ibid*, hlm. 260.

konsekuensi dari tanggungjawab terhadap barang-barang yang harus diurus dengan kewajiban yang dimilikinya.

4. Penggelapan dalam keluarga

Berdasarkan pasal tersebut, penjelasan Tongat yang dikutip oleh Adami Chazawi, berdasarkan Pasal 376 KUHP menjelaskan beragam bentuk tindak pidana penggelapan yang terjadi di lingkungan keluarga, sebagai berikut:

- (1) Jika seorang suami melakukan atau turut serta dalam tindak pidana penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, dan di antara suami dan istri tidak ada pemisahan harta kekayaan serta tidak ada pemisahan tempat tinggal, maka pelakunya tersebut tidak dapat dijerat dengan tuntutan hukum.
- (2) jika seorang suami melakukan atau turut serta dalam tindak pidana penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, dan di antara mereka telah terjadi pemisahan harta kekayaan atau terpisah tempat tinggal, dan jika pelaku penggelapan berasal dari keluarga sedarah dalam garis lurus atau menyamping hingga sederajat kedua, maka tindakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang merasa dirugikan.

Maka dari itu, tindak pidana penggelapan dalam keluarga memiliki pengecualian delik, yaitu sebagai delik aduan. Di mana delik aduan ini hanya dapat diproses penuntutan terhadap pelaku ketika

korban dari tindak pidana tersebut, mengajukan penuntutan pengaduan kepada otoritas yang berwenang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan melibatkan perbuatan dengan mencakup unsur-unsur di antaranya:

- 1) Bentuk penggelapan terjadi ketika seseorang mengalihkan atau menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan lain daripada tujuan awal penguasaan atau penitipan yang sebenarnya.
- 2) Pelaku yang melakukan pelanggaran menginginkan kepemilikan atas uang atau barang tersebut, bukan berasal dari orang lain.
- 3) Penguasaan tersebut terjadi karena pelaku menduduki jabatan di suatu perusahaan atau lembaga.
- 4) Penguasaan tersebut disebabkan oleh alasan yang sah dan bukan karena alasan yang melanggar hukum.

Unsur-unsur umum yang terdapat dalam seluruh pasal yang mengatur tentang penggelapan, yakni Pasal 372 hingga Pasal 376 KUHP, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakupi unsur-unsur yang terkait dengan pelaku atau berhubungan dengan pelaku,

sementara unsur objektif melibatkan keadaan-keadaan yang terkait dengan situasi di mana tindakan pelaku tersebut dilakukan.²⁸

a. Unsur subjektif yang harus dimiliki oleh pelaku adalah:

1) Unsur kesengajaan (*opzettelijk*)

Dalam tindak pidana, unsur kesengajaan baru dianggap ada ketika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah menimbulkan konsekuensi tertentu. Meskipun KUHP tidak secara tegas merumuskan mengenai kesengajaan, istilah kesengajaan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *opzet*. Pengertian *opzet* ini memiliki peranan penting dalam menetapkan unsur sebagian peristiwa pidana, selain peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*. MvT (*memorie van toelichting*), atau penjelasan atas undang-undang, menjelaskan kesengajaan (*opzet*) sebagai kehendak dan pengetahuan, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat yang akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya. Mengenai pengertian menghendaki, kehendak dapat ditunjukkan kepada perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur dari tindak pidana. Kesengajaan yang ditunjukkan kepada perbuatan yang dilarang disebut sebagai kesengajaan formal, sedangkan

²⁸ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

kesengajaan yang ditujukan kepada akibat yang dilarang disebut kesengajaan material.

2) Unsur melawan hukum

Dalam Bahasa Belanda, sifat melawan hukum disebut dengan *wederrechtelijk*, dimana *weder* artinya bertentangan dan *recht* artinya hukum. Melawan hukum mencakup suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dan sifat tercela tersebut dapat berasal dari undang-undang (melawan hukum formil/ *wederrechtelijk formelle*) dan masyarakat (melawan hukum material/ *wederrechtelijk materieel*). Dari perspektif undang-undang, suatu perbuatan tidak memiliki sifat melawan hukum sebelum perbuatan tersebut dinyatakan terlarang (*wederrechtelijk*) dengan dimasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sifat terlarang ini muncul atau bersumber dari penuntutan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur melawan hukum terkait dengan kesalahan dan unsur kesengajaan yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hukum pidana, prinsip yang berlaku adalah asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), dan *opzet/dolus* mengacu pada kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Dalam kerangka asas legalitas kesalahan,

suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu". *Anselm von Ferbach* menyebutkan prinsip ini sebagai asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang sangat luas:

- a) Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b) Tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku.
- c) Tindakan yang melanggar norma-norma moral atau kepatutan.
- d) Tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Unsur Objektif, yaitu:

- 1) Suatu benda atau barang

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya adalah adanya hubungan langsung dan sangat erat dengan barang tersebut. Indikatornya adalah jika pelaku hendak

melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Hal ini hanya berlaku terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak, sedangkan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tetap. Untuk dapat dihukum atas penggelapan, pelaku harus memenuhi unsur objektif ini, yaitu barang yang ia kuasai merupakan suatu benda fisik.

2) Keseluruhan atau sebagian dari hak milik orang lain

Seperti halnya pencurian, barang tersebut seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain. Sebagai contoh, jika A dan B membeli sebuah sepeda bersama, maka sepeda itu menjadi milik A dan B. Jika kemudian disimpan di rumah A dan dicuri (digelapkan) oleh B, atau jika A dan B menerima barang warisan dari C, lalu barang tersebut disimpan di rumah A dan dicuri (digelapkan) oleh B, hal itu menunjukkan bahwa barang yang digelapkan tidak harus sepenuhnya milik orang lain. Meskipun ada kepemilikan sebagian, jika terdapat niat untuk memiliki barang tersebut secara penuh, misalnya untuk dijual. Maka itu dapat dianggap sebagai perbuatan menggelapkan.

3) Benda atau barang yang berada dalam penguasaannya tidak diperoleh melalui tindakan kejahatan

Dalam pencurian, pengambilan harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Pada saat mengambil benda atau barang tertentu, orang tersebut harus memiliki niat untuk barang tersebut. Jika seseorang menemukan barang di jalan dan mengambilnya tanpa niat untuk memilikinya, itu bukanlah pencurian. Namun, jika pada saat mengambil sudah ada niat untuk memilikinya, maka dianggap sebagai pencurian. Misalnya, seseorang berencana untuk diri sendiri setelah sampai di rumah, maka dianggap sebagai penggelapan karena pada saat barang tersebut dimiliki sudah berada dalam kepemilikan orang tersebut. Ini merupakan perbedaan mendasar antara pencurian, di mana barang yang akan dimiliki masih berada dalam kepemilikan orang lain dan penggelapan di mana benda yang akan dimiliki sudah berada dalam kepemilikan pelaku.

C. Concursus

1. Pengertian *Concursus*

Perbarengan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah *conkursus* merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Secara dasar, perbarengan adalah pada terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang, di mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum mendapatkan hukuman, atau antara

tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum diatasi oleh suatu putusan. *Concursus* memiliki tiga bentuk, yakni perbarengan peraturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.²⁹

Dengan demikian, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menyatakan adanya perbarengan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi dua atau lebih tindak pidana.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang dengan keterlibatan.
- c. Tindak pidana tersebut belum mengalami proses peradilan.
- d. Tindak pidana tersebut akan disidangkan secara bersamaan.

2. Bentuk-Bentuk *Conkursus*

Ada tiga bentuk *conkursus* yang terkenal dalam ilmu hukum pidana, yaitu:

- a) *Conkursus idealis* adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP, istilah ini disebut sebagai perbarengan peraturan.
- b) *Conkursus realis* terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan secara bersamaan.
- c) Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan antara perbuatan-

²⁹ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 671.

perbuatan tersebut memiliki hubungan yang begitu erat sehingga dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Untuk memberikan penjelasan lebih rinci, akan diuraikan secara terperinci mengenai ketiga bentuk perbarengan atau *concursum*.

a) Bentuk perbarengan yang pertama adalah *concursum* idealis

Concursum idealis mengacu pada tindakan yang dapat dikenakan pidana berdasarkan lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Dikenal juga sebagai gabungan dari satu perbuatan, dimana satu perbuatan melibatkan lebih dari satu pasal hukum pidana. Dalam sistem hukum *concursum* idealis, diterapkan sistem absorbs berarti hanya pidana pokok yang paling berat yang dikenakan. Hal ini dijelaskan dalam KUHP Bab II Pasal 63 yang membahas perbarengan peraturan disebutkan:

- a. Jika suatu perbuatan tercakup dalam beberapa ketentuan hukum pidana, maka hanya salah satu di antara ketentuan tersebut yang akan dikenakan, dan apabila dikenakan tersebut berbeda-beda dalam ancaman pidana, yang dikenakan adalah ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok paling berat.
- b. Jika suatu perbuatan tercakup dalam ketentuan hukum pidana yang bersifat umum dan diatur dalam ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus itulah yang dikenakan.

Van Bemmelen juga berpendapat yakni satu tindakan dapat dianggap sebagai beberapa tindakan jika tindakan tersebut melanggar beberapa kepentingan hukum, meskipun dilakukan pada lokasi dan waktu yang sama.

S. R Sianturi menyebutkan istilah perbarengan tindakan tunggal untuk menyebutkan Pasal 63 KUHP. Konsep *concursum* idealis adalah mengacu pada adanya perbarengan yang hanya terjadi dalam pikiran. Meskipun perbuatan yang dilakukan sebenarnya hanya satu, namun secara bersamaan melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana.

b) *Concursum realis*

Concursum realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan setiap perbuatan itu sendiri dianggap sebagai suatu tindak pidana.³⁰ Dengan kata lain, *concursum realis* terjadi ketika seseorang secara bersamaan merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 71 KUHP. Pasal 65 KUHP menyatakan:

- (1) "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana".
- (2) "Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu,

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.³¹

Pasal 66 KUHP menyatakan:

- (1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.
- (2) “Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.³²

Pasal 67 KUHP menyatakan:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka serta itu boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim”.³³

c) Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*memorie van toelichting*), kriteria untuk memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:³⁴

- a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya tersebut harus serupa atau sejenis.
- c. Jarak waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Meskipun undang-undang tidak secara jelas mengatur batas

³¹ R. Soesilo, 1995, *Op.Cit*, hlm. 82.

³² *Ibid*, hlm. 83.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 184.

waktu dalam perbuatan berlanjut tidak, namun jarak waktu masih mencerminkan adanya hubungan baik dengan tindak pidana sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Sistem hukuman untuk perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, dimana hanya satu aturan pidana terberat yang dikenakan. Jika terdapat perbedaan antara aturan pidana, maka akan dikenakan ketentuan yang mengandung pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (2) berlaku sebagai ketentuan khusus untuk pemalsuan dan perusakan mata uang, sementara Pasal 64 ayat (3) berlaku sebagai ketentuan khusus untuk hal kejahatan-kejahatan ringan, seperti yang terancam dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Jika nilai-nilai kejahatan yang berasal dari kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut melebihi dari Rp. 250,- menurut Pasal 64 ayat (3), akan dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Sebagai contoh, apabila A melakukan penipuan ringan (Pasal 379) sebanyak 3 kali secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut dan total kerugian yang timbul lebih dari Rp. 250,-, A tidak akan dikenakan Pasal 379 yang memiliki hukuman maksimumnya adalah 3 bulan penjara, melainkan akan

dikenakan Pasal 378 yang memiliki hukuman maksimum 4 tahun penjara.

1. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak sepenuhnya dijelaskan dalam perumusan atau pengaturan undang-undang. Hal ini telah dibahas dalam beberapa tulisan oleh penulis-penulis hukum pidana, seperti:³⁵

- a. P. A. F Lamintang menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai arti beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat diartikan dengan berbagai cara, seperti kesamaan waktu, kesamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan, dan sebagainya.
- b. Dalam putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Oktober 1932 yang dicatat dalam N.J 1932, Hoge Raad memberikan pengertian:³⁶

Perbuatan berlanjut juga dikenal sebagai *voortgezette handeling* merujuk pada serangkaian perbuatan yang sejenis dan dilakukan secara berlanjut sebagai pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Untuk *concursum realis*, R. Sugandhi menyatakan bahwa apabila seseorang dihadapkan pada pengadilan yang sama karena

³⁵ C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 48.

³⁶ *Ibid.*,

melakukan beberapa kejahatan, maka hanya satu hukuman yang akan diberlakukan, asalkan jenis hukuman yang diancamkan serupa, seperti penjara, kurungan, atau denda. Hukuman tersebut tidak boleh melebihi maksimum yang diancamkan untuk kejahatan terberat, ditambah sepertiganya.³⁷

Dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
- (2) “Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu”.
- (3) “Tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379 dan Pasal 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, atau Pasal 406”.³⁸

Perbuatan berlanjut terdiri dari serangkaian perbuatan pidana yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri, tetapi terkait satu sama lain. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana dalam rangkaian tersebut memiliki tempat, waktu dan kadaluarsanya yang terpisah.³⁹

³⁷ R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 78.

³⁸ R. Soesilo, 1995, *Op.Cit*, hlm. 81.

³⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 111.

Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah:⁴⁰

- a. Perbuatan yang terjadi merupakan sebagai perwujudan dari satu niat jahat tunggal (*one criminal intention*).
- b. Tindak pidana yang terjadi itu memiliki karakteristik yang sama.
- c. Jarak waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu panjang.

Hoge Raad Belanda telah menafsirkan ayat ini dengan mensyaratkan ketiga hal tersebut di atas. Menurut H.R dan para sarjana, syarat pertama dapat disimpulkan dari kata dilanjutkan/berlanjut, syarat kedua diperoleh secara *a contrario* dari bunyi ayat (2) yang menentukan bahwa harus diperlakukan satu ketentuan hukum pidana jika seseorang dipersalahkan melakukan pemalsuan atau perusakan uang logam dan mempergunakan benda itu yang terhadapnya dilakukan pemalsuan dan perusakan. Kedua perbuatan ini jelas tidak sejenis. Syarat ketiga dianggap tidak jelas dan agak kabur.⁴¹

Menurut Simons dan beberapa sarjana lainnya, tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asalkan timbulnya tindakan-tindakan itu dari satu niat jahat yang sama. Sebagai contoh, jika A dihina oleh B dan timbul keinginan untuk membalas dendam pada A, maka sebagai perwujudan dari balas dendam itu, A pada

⁴⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 396.

⁴¹ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 74.

hari pertama mencaci maki B di depan umum, keesokan harinya menelanjangi B di depan umum. Meskipun ketiga tindakan tersebut tidak sejenis, namun timbul dari satu kehendak.⁴²

D. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan tidak memiliki makna sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan hakim. Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik. Surat ini mengandung uraian secara teliti, jelas, dan lengkap tentang perumusan tindak pidana yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang.⁴³

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merupakan persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam surat dakwaan. Jika persyaratan materiil tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan pembatalan demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pembatalan demi hukum berarti surat dakwaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada. Leden Marpaung mengemukakan bahwa karena dakwaan dianggap tidak berlaku dan dianggap tidak ada, apabila Penuntut Umum ingin

⁴² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op. cit*, hlm. 397.

⁴³ Adami Chazawi, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 29.

mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri, surat dakwaan tersebut harus diperbaiki atau Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding.⁴⁴

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Secara umum, dalam praktek hukum terdapat 5 jenis surat dakwaan yang terdiri atas:⁴⁵

a. Surat dakwaan dalam bentuk tunggal atau biasa

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang hanya membahas satu jenis tindak pidana tanpa melibatkan dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.⁴⁶

Dalam kegiatan sehari-hari, penggunaan surat dakwaan bentuk tunggal sangat tidak umum, kecuali dalam situasi dimana pelaku tertangkap melakukan tindak pidana secara langsung. Hal ini dilakukan agar masalah dan buktinya menjadi jelas dan terang.⁴⁷

b. Surat dakwaan dalam bentuk alternatif

Leden Marpaung menjelaskan bahwa dakwaan alternatif berisi beberapa dakwaan yang diungkap secara lisan. Dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk

⁴⁴ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2013, *Op.cit*, hlm. 40.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁷ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Surabaya, hlm.131.

menentukan dakwaan mana yang dikenakan pada terdakwa berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

Surat dakwaan alternatif terdapat 3 cara pemeriksaan, namun hakim hanya mengacu pada satu dakwaan yang dijelaskan dalam surat dakwaan, artinya jika dakwaan pertama, kedua atau seterusnya tidak dapat dibuktikan maka hakim harus membebaskan terdakwa. Namun, jika salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, hakim wajib menjatuhkan hukuman. Pembuatan surat dakwaan bentuk alternatif dilakukan karena Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam menentukan pasal yang akan dikenakan terhadap terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang lain.⁴⁹

Menurut Hendar Soetarna, terhadap surat dakwaan alternatif pilihan pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan dakwaan mana yang dianggap terbukti, tanpa terikat pada apakah itu dakwaan pertama atau kedua, dan tanpa memperhitungkan tingkat ancaman pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Keterbukaan pilihan yang dimiliki Penuntut Umum maupun hakim terjadi karena surat dakwaan

⁴⁸ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 44.

⁴⁹ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Op.cit*, hlm. 132.

alternatif dirancang dengan keterkaitan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.⁵⁰

c. Surat dakwaan dalam bentuk primair-subsidair (bentuk berlapis)

Menurut Andi Hamzah, dakwaan subsidair dirancang dengan tujuan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair. Jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidair akan diperiksa lebih lanjut.⁵¹

Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk primair-subsidair karena adanya beberapa pasal atau ketentuan pidana yang berdekatan. Pembuatan surat dakwaan seperti ini bertujuan agar terdakwa tetap bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Jika seluruh dakwaan primer-subsidair tidak dapat terbukti, maka Penuntut Umum harus meminta pembebasan terdakwa dari semua dakwaan tersebut.⁵²

d. Surat dakwaan dalam bentuk kumulatif

Menurut Lilik Mulyadi, dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila satu atau lebih terdakwa terlibat dalam lebih dari satu

⁵⁰ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 33.

⁵¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Ke-2 Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

⁵² *Ibid*, hlm. 133.

perbuatan pidana yang dianggap sebagai perbuatan yang mandiri atau tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.⁵³

Menurut Hendar Soetarna, surat dakwaan kumulasi atau kumulatif adalah surat dakwaan yang merujuk pada adanya keselarasan (*concursum*) baik dalam hal jenis tindak pidana maupun pelaku kejahatan. Perbarengan tindak pidana terjadi ketika terdakwa terlibat dalam beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai tindakan yang mandiri, sehingga menghasilkan beberapa kejahatan.⁵⁴

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif, yaitu:

3. Dalam keterlibatan pelaku dalam suatu perbuatan, sebaiknya dijelaskan secara tegas peran masing-masing, apakah ia sebagai pelaku utama yang ikut serta dalam perbuatan, sebagai penganjur, atau sebagai pembantu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketidakjelasan mengenai peran masing-masing setiap terdakwa menyebabkan surat dakwaan dianggap ambigu;
4. Dalam penyusunan surat dakwaan kumulatif perlu diperhatikan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana

⁵³ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59-60.

⁵⁴ Hendar Soetarna, *Op.cit*, hlm. 35.

diatur dalam Pasal 64 KUHP. Secara teoritis, perbuatan dianggap berlanjut jika terdapat kesamaan kehendak, peristiwa yang sama, dan rentang waktu antara setiap pengulangan perbuatan relatif tidak terlalu lama.

5. Dalam perbuatan surat dakwaan kumulatif, Penuntut Umum diharapkan memiliki kemampuan yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya dengan akurasi. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan dalam surat dakwaan dan lebih penting untuk keberhasilan proses pembuktian serta penentuan besaran pidana yang diberlakukan.⁵⁵

e. Surat dakwaan dalam bentuk kombinasi atau campuran

Surat dakwaan dengan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik hukum pidana. Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menjadikan beberapa tindak pidana yang diarahkan kepada terdakwa dengan menggabungkan berbagai jenis surat dakwaan secara kumulatif.⁵⁶

Berdasarkan kutipan tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki berbagai kemungkinan, dan penggabungan antara berbagai bentuk akan tergantung pada sifat dari peristiwa atau kasus yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36-37.

⁵⁶ Adami Chazawi, 2013, *Op.cit*, hlm. 89.

akan dibuatkan dalam surat dakwaan, serta tingkat kesulitan dalam pembuktian.⁵⁷

E. Putusan

1. Pengertian Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, hakim memberikan putusan pemidanaan jika dia yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan dan ia meyakini bahwa perbuatan terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman.⁵⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan pemidanaan dengan hukuman yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa atau Penuntut Umum, namun batas maksimal hukuman yang dapat diberikan tidak boleh melebihi ancaman yang diatur dalam undang-undang.⁵⁹

2. Jenis Putusan Hakim

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim atau pengadilan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Putusan akhir

⁵⁷ Hendar Soetarna, *Op.cit*, hlm. 134.

⁵⁸ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 186.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194.

Dalam prakteknya, putusan akhir sering disebut sebagai putusan atau *eind vonnis*, dan merupakan jenis putusan yang bersifat materiil. Pada dasarnya, putusan ini dapat dikeluarkan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terdakwa yang hadir di persidangan hingga pokok perkara selesai diperiksa.⁶⁰ Istilah “pokok perkara selesai diperiksa” merujuk pada fakta bahwa Majelis Hakim telah melalui seluruh proses persidangan, dimulai dari pengumuman pembukaan sidang hingga pengumuman penutupan sidang, serta melibatkan musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan di hadapan publik. Selain itu, putusan harus ditandatangani hakim dan panitera sesaat setelah putusan diucapkan, sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Secara teoritis dan praktik, putusan akhir ini dapat mengambil bentuk putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b) Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik peradilan, bentuk keputusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela, yang sering disebut dengan istilah *tussen-vonnis*.⁶¹ Jenis putusan ini merujuk pada Pasal 148 KUHAP dan Pasal 156 ayat (1)

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 136.

⁶¹ *Ibid*.,

KUHAP, yang mengatur situasi dimana setelah pelimpahan perkara dan jika terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa atau Penuntut Umum. Pada dasarnya, keputusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegdheid*), karena merupakan kewenangan relatif dari pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 148 ayat (1) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau Penuntut Umum batal demi hukum (*niet van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat menutup perkara jika terdakwa dan/atau penasihat hukum serta Penuntut Umum menerima keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Namun, secara materiil, perkara masih dapat dibuka kembali

jika jaksa atau Penuntut Umum melakukan perlawanan atau *verzet*, dan perlawanan/*verzet* tersebut kemudian diterima, sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.⁶²

Dalam menjatuhkan keputusan di dalam sidang pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor:

a) Pertimbangan yuridis atau pertimbangan aspek hukum

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dipengaruhi oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan.⁶³

b) Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang bersumber dari situasi atau keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut dapat terkait dengan karakteristik pembuat tindak pidana atau masalah-masalah sosial serta struktur masyarakat.⁶⁴

1) Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak sopan dalam persidangan;

⁶² *Ibid*, hlm. 137.

⁶³ Raymond Dart Pakpahan, Harlina Manullang dan Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)", *Patik: Jurnal Hukum*, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 07, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 125.

⁶⁴ *Ibid.*,

- Tidak mengakui perbuatan pidana;
- Menimbulkan kerugian materil bagi korban.

2) Meringankan:

- Berterus terang;
- Menyesali perbuatannya;
- Mempunyai tanggungan.